

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian asuransi didasarkan pada Pasal 1 (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan: “Asuransi ialah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak asuransi dan nasabah, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh pihak asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Nasabah atau kontrak asuransi dikarenakan kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, atau kewajiban kepada pihak ketiga yang kemungkinan ditanggung oleh nasabah atau pemegang perjanjian karena kasus yang tidak benar memberikan kompensasi kepada orang tersebut; atau

b. Pemberian manfaat pertanggungan kematian atau manfaat pertanggungan jiwa dengan manfaat dengan tingkat bunga tetap dan/atau berdasarkan hasil penatausahaan dana.”

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum tepat tadi maka sebagian orang memerlukan asuransi. Lantaran asuransi adalah bagian dari peradaban manusia, hasil penilaian yang sangat benar, dan kebutuhan akan pendanaan yang aman terlindungi dari potensi kerugian. Kami menemukan bahwa asuransi memiliki beberapa manfaat, termasuk membantu masyarakat menghadapi semua kasus dan risiko.

Perusahaan asuransi adalah forum yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang mampu melindungi nasabah dari berbagai risiko dengan membayar sejumlah premi asuransi. Polis asuransi itu sendiri adalah suatu perjanjian mengenai pertanggungan atau pertanggungan konsensual berupa bukti tertulis sebagai bukti adanya perjanjian antara tertanggung dengan perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan asuransi.

Mulai bulan Maret tahun 2020 virus *CoVid-19* masuk ke negara Indonesia dan selalu mengalami peningkatan pada jumlah pasien positifnya. Sejak meningkatnya jumlah pasien positif di Indonesia tentu menjadi sebuah kekhawatiran bagi negara.

Melihat situasi yang sedang dihadapi negara sekarang yaitu meningkatnya angka kematian yang disebabkan karena pandemi virus *CoVid-19* telah banyak menelan korban meninggal, maka masyarakat pun mulai mawas diri tentang bagaimana pentingnya asuransi jiwa.

Di Indonesia sendiri perkembangan angka pasien positif dan meninggal mengalami peningkatan di setiap provinsi dan tentunya berdampak juga pada klaim asuransi jiwa di perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang meninggal karena pandemi virus *Covid-19*. Melihat situasi seperti ini penulis mengangkat judul **“PENYELESAIAN KLAIM ASURASI JIWA PADA PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE TERHADAP NASABAH TERTANGGUNG YANG MENINGGAL AKIBAT COVID-19”**.

Perusahaan asuransi sendiri memiliki banyak fungsi yang diakui oleh berbagai struktur dan institusi komersial di seluruh dunia, yaitu sebagai pengendali risiko, menjadi pengumpulan dana, menjadi pengelola premi seimbang. Berbagai fungsi dasar perusahaan asuransi ini mengatur berbagai perusahaan asuransi di Indonesia, meskipun memberikan layanan yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur klaim asuransi di *PT Prudential Life* terhadap nasabah tertanggung yang meninggal akibat *Covid-19*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab *PT Prudential Life Insurance* terhadap klaim nasabah tertanggung yang meninggal akibat *CoVid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian klaim asuransi PT Prudential Life Insurance terhadap nasabah tertanggung
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Prudential Life Insurance terhadap klaim nasabah tertanggung yang meninggal akibat *Covid-19*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis seperti::

1. Secara teori diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan perusahaan asuransi, serta memberikan ide-ide baru bagi perkembangan ilmu hukum

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal yang spesifik (keadaan). Hukum harus benar-benar pasti dan adil sifatnya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah ketika peraturan diatur secara jelas dan logis sehingga terbentuk dan diundangkan secara andal..¹

Kepastian hukum tercermin tidak hanya dalam bentuk teks hukum, tetapi juga dalam konsistensi antara putusan satu hakim dengan putusan hakim lain dalam perkara serupa yang telah diputus.²

¹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

² Sarifuddin azwar, 1998, *metode penelitian*, yogyakarta : pustaka pelajar, hlm. 7